

RENCANA KERJA TAHUNAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 selesai disusun yang akan menjadi tonggak awal langkah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2030 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2030. Rencana Kinerja Tahunan ini akan menjadi suatu jembatan menuju ke arah pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang pembangunan daerah seperti yang dicita-citakan.

Dokumen Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 ini menggambarkan formulasi indikator kinerja yang bersifat, makro dan mikro serta penetapan target kinerja untuk tahun 2025. Di dalam dokumen ini perencanaan yang disajikan terdiri dari sasaran, indikator sasaran, dan target pencapaian indikator sasarnya. Sebagai suatu dokumen resmi, Rencana Kinerja Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bentuk komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta seluruh jajarannya untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi.

Akhirnya, kami berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara optimal, sehingga komitmen kinerja sebagaimana telah ditetapkan dan merupakan amanah yang harus diemban sebagai pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 ini. Semoga Allah S.W.T tetap memberikan kekuatan, membimbing dan menyadarkan kita untuk dapat berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Kabupaten Kuantan Singingi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kuantan Singingi government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "KUANTAN SINGINGI" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a smaller emblem featuring a shield with a sun and a star, with the letters "BPKAD" below it. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

JAFRINALDI, AP.,M.IP

NIP. 19740429 199311 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. RKT ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran serta sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang.

Tujuan utama penyusunan RKT Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya pengelolaan aset daerah. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut antara lain Opini BPK Atas Laporan Keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Persentase laporan keuangan tepat waktu, Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD serta Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap. Untuk mencapai target tersebut, BPKAD melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan, antara lain Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, RKT ini juga dilengkapi dengan rencana aksi (renaksi) yang disusun secara periodik guna memastikan ketercapaian target kinerja secara tepat waktu dan terukur. Pelaksanaan RKT akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan tersusunnya RKT BPKAD Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan profesional.

Dalam pelaksanaannya, BPKAD dihadapkan pada sejumlah **isu strategis**, antara lain peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan akuntabilitas pelaporan keuangan. Isu strategis ini menjadi perhatian utama dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan RKT BPKAD Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis daerah serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Persentase laporan keuangan tepat waktu, Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD serta Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap. Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Adalah Selain itu, meningkatnya tuntutan transparansi publik, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, serta pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah menuntut adanya perencanaan yang lebih sistematis, terarah, dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, RKT disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terstruktur dan terukur sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen

perencanaan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional.

Penyusunan RKT BPKAD Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis daerah serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Persentase laporan keuangan tepat waktu, Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD serta Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap. Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Adalah Selain itu, meningkatnya tuntutan transparansi publik, kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, serta pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah menuntut adanya perencanaan yang lebih sistematis, terarah, dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, RKT disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Sejalan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) Perencanaan strategis, 2) Perencanaan kinerja, 3) Pengukuran kinerja, 4) Pengelolaan data kinerja, 5) Pelaporan kinerja dan reviu, dan 6) Evaluasi Kinerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Tahun 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Daerah No 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
8. Peraturan Kepala Daerah No 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RKT BPKAD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Adapun tujuan penyusunan RKT adalah:

- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana kerja tahunan
- Menetapkan target kinerja yang terukur
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
- Menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah di Bidang Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKAD menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan aset daerah, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di seluruh perangkat daerah.

Secara organisasi, BPKAD terdiri dari Sekretariat dan beberapa bidang, antara lain Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Masing-masing bidang memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2. Tugas dan Fungsi

2.2.1. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.2.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Kepala Badan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 2. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Pengelola Kas Daerah;
 2. Subbidang Belanja Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Subbidang Analisa Data;
 2. Subbidang Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Isu strategis tersebut antara lain peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Sejalan dengan isu strategis tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah, masih adanya aset yang belum tertib administrasi, Permasalahan lainnya meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Kuantan Singingi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 5 yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima”**

Misi ini diwujudkan melalui peningkatan budaya birokrasi yang berakhlak yang difokuskan untuk mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bekerja lebih efektif, akuntabel dan transparan. Transformasi tata kelola difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI. Birokrasi kolaboratif menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis, tidak hanya kolaborasi antar daerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai berdasarkan misi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih terukur dan spesifik, menggambarkan hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat membantu mengarahkan sumber daya dan tindakan yang bersifat operasional serta menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi capaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan capaian strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan dan berfungsi sebagai dasar dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, tujuan dan sasaran dirumuskan melalui analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi menjadi landasan untuk perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi untuk menilai

keberhasilan dan sebagai alat pengendalian serta evaluasi pelaksanaan RPJMD. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memantau progres dan memastikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel Berikut ini.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Meningkatnya budaya birokrasi yang melayani dan kolaboratif	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	100	100	100
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5	5	5	5	5	5

Sumber: Renstra BPKAD 2025-2029

2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- Melakukan Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran
- Penguatan sistem penatausahaan keuangan daerah
- Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah
- Optimalisasi pemanfaatan system informasi keuangan daerah (SIPD)
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Optimalisasi implementasi standar harga satuan didalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- Melakukan penyesuaian peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah
- Melakukan inventarisasi BMD yang berpotensi menghasilkan PAD

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029.

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) jangka waktu lima tahun yang didalamnya ada beberapa program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan aparat yang membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan Tingkat hasil yang diharapkan dari sasaran strategis dimaksud. Satu sasaran memiliki lebih dari satu indikator kinerja sesuai dengan kegiatan yang diajukan. Indikator kinerja dapat ukur Tingkat capaiannya pada akhir tahun anggaran.

Untuk capaian sasaran dan indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.1**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100\%$
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Ketepatan waktu penetapan ABD	Tepat Waktu	100	100
		Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan (hari)	2 Hari	100	100
		Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu	100	100
Rata-rata sasaran 1					100
2	Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	80	80	100
Rata-rata Sasaran 2					100
Rata-rata					100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikemukakan bahwa dari 4 indikator kinerja utama yang ada pada tahun 2025 secara umum semua indikator baik itu ketepatan waktu penetapan APBD, ketepatan waktu penyampaian LKPD, Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan dan persentase aset yang dikelola sesuai aturan telah menunjukkan capaian sesuai atau memenuhi dengan yang telah di targetkan. Hal ini menunjukan bahwa kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kuantan Singingi semakin meningkat dan didukung dengan capaian opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memenuhi target menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder yang terkait selama tahun 2025 dalam hal pelaksanaan urusan tersebut yang sangat baik dan didukung dengan penganggaran yang memadai.

Tabel. 3.1**Indikator Kinerja Utama Tahun 2026**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	5	5	5	5	5	5	

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dalam menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat dikemukakan bahwa dari 4 indikator kinerja utama yang ada pada tahun 2026 secara umum semua indikator Opini BPK atas kaporan keuangan, Persentase laporan keuangan tepat waktu, persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan persentase penambahan nilai aset tetap.

BAB V PENUTUP

rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dokumen perencanaan awal dalam pengajuan kegiatan yang disusun setiap tahun dengan perpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029.

Demikianlan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun agar dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam peneyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya..



Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

JAFRINALDI. AP, M.IP
Pembina Utama Muda , IV/c
NIP 19740429 199311 1 001